



**PUTUSAN**  
**Nomor 119 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ETAM MANUNGGAL JAYA**, beralamat di Jalan

S. Parman Nomor 6 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Hermanto, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara M. Rizal Rambe, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasa H. Suroto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5874-Hk/2017, tanggal 11 Desember 2017;

**II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA**, beralamat di Jalan Gerbang Dayaku RT 5 RW 2 Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Bahrudin, S.Pd., jabatan Ketua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Asran Siri, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya warga negara Indonesia adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM", beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Pencutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Pencutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan *Point D'Intrest Point D'Action*;
2. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Melampaui Tenggang Waktu;
5. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 2 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2018/PT.TUN.JKT tanggal 02 Oktober 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/G/2017/PTUN.SMD tanggal 2 Mei 2018, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat dengan kewajiban untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I semula Tergugat dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya.
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat dengan kewajiban mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya.
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat belum terbukti memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sepanjang perkara Nomor 10/G/PTUN.SMD/2018 yang memeriksa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manungga Jaya tanggal 27 Oktober 2017, belum berkekuatan hukum tetap, karena pengujian mengenai kepentingan Penggugat *a quo* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara Nomor 10/G/PTUN.SMD/2018, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ETAM MANUNGGA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001